

# Revitalisasi dan Restrukturisasi Intelijen di Era Reformasi

*Alex Dinuth*



Sejarah perjuangan Republik Indonesia membuktikan bahwa dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk tanah air.

Perkembangan serta pasang surutnya kehidupan berbangsa dan

bernegara kita sejak awal revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia terhadap berbagai rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri, menumbuhkan kesadaran akan perlunya intelijen yang tangguh.

Aktivitas intelijen pada saat-saat menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia maupun perkembangannya selama perang kemerdekaan menunjukkan bahwa memang telah terbentuk badan-badan intelijen.

Badan-badan intelijen tersebut terus bertumbuh sejalan dengan kebutuhan maupun perkembangan situasi dan kondisi negara yang relatif masih muda di saat itu.

Patut digarisbawahi bahwa badan-badan intelijen dimaksud berjuang tanpa pamrih dan tidak pernah surut dalam pengabdian untuk membela kepentingan maupun keselamatan bangsa dan negara ketika menghadapi berbagai rongrongan tersebut di atas.

Kemudian penyempurnaan demi penyempurnaan serta penyesuaian-penyempurnaan organisasi intelijen terus dilakukan termasuk pembinaan komunitas intelijen. Secara singkat dan berturut-turut dapat disebutkan perkembangan badan-badan intelijen adalah sebagai berikut :

Pertama BADAN ISTIMEWA, kemudian PENYELIDIK MILITER KHUSUS (PMC), BADAN RAHASIA NEGARA (BRANI) dengan bagian yang disebut *FIELD PREPARATION* (FP), KEMENTERIAN PERTAHANAN BAGIAN V (KP-V) SUAD-I, INTELIJEN KEMENTERIAN PERTAHANAN (IKP), BADAN KOORDINASI INTELIJEN (BKI), KOMANDO INTELI-

JEN NEGARA (KIN), BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA (BAKIN), dan terakhir BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN).

Ketika terjadi proses rasionalisasi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1948 fungsi intelijen di lingkungan Angkatan Perang mulai berkembang dengan dibangunnya fungsi intelijen di masing-masing Angkatan (AD, AL, AU).

Selama tahun 1949 – 1950, intelijen Indonesia mengalami tahap konsolidasi, dan badan-badan intelijen pada saat itu meliputi :

- Intelijen Kementerian Pertahanan (KIP) ;
- Basis Intelijen Staf Angkatan Perang (BISAP) ;
- Satuan-satuan intelijen di tiap Angkatan ;
- Aparat intelijen di instansi-instansi Pemerintah (Kejagung, Kepolisian Kehakiman, dll).

Selanjutnya sesuai perkembangan politik dan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa pemberontakan di banyak daerah,

tumbuhlah kesadaran akan pentingnya fungsi koordinasi di bidang intelijen negara.

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64/1958 tanggal 5 Desember 1958 (Lembaran Negara Nomor 150/1958) ditetapkanlah berdirinya : Badan Koordinasi Intelijen (BKI).

### **Intelijen sebagai bagian integral dari Sistem Keamanan Nasional**

Bangsa Indonesia tetap bercita-cita untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan fungsi pemerintah yang digariskan dalam pembukaan UUD '45.

Selain itu hakikat kepentingan nasional adalah tetap tegaknya NKRI (berdasarkan Pancasila dan UUD '45) serta terjaminnya pembangunan nasional secara berlanjut, mantap dan meningkat guna mewujudkan tujuan nasional. Maka atas dasar itu bangsa Indonesia harus memiliki daya tahan dan ketahanan di seluruh bidang kehidupannya agar mampu menga-

tasi setiap hakikat ancaman yang dapat membahayakan kepentingan dan kelangsungan hidupnya.

Padahal di lain pihak gelombang dahsyat globalisasi merupakan ancaman namun sekaligus sebagai peluang untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat kita.

Meningkatnya benturan kepentingan antar bangsa/negara/non negara telah melahirkan berbagai wujud ancaman/bahaya terhadap kepentingan nasional maupun kelangsungan hidup bangsa dan negara serta agenda pembangunan nasional.

Dan tiada satu negara pun yang steril terhadap ancaman tersebut apalagi kini telah terjadi pergeseran makna, paradigma, bentuk dan sifat ancaman berupa multidimensional, asimetris, serta non konvensional. Untuk itu diperlukan suatu sistem kewaspadaan yang mantap agar sedini mungkin mampu memprediksi, mendeteksi dan mengidentifikasi hakikat potensi ancaman nasional dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada bagi kesejahteraan rakyat. Sebagai aktualitas ketahanan nasional untuk membangun kondisi aman dan damai, pemerintah menyelenggarakan

keamanan nasional dengan menggunakan seluruh komponen nasional secara terpadu untuk menghadapi berbagai sifat dan bentuk potensi ancaman, tentu dengan syarat memperhatikan prinsip-prinsip kemandirian bangsa, demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan ketentuan hukum.

Lalu apa yang dimaksudkan dengan "aman"?

Aman adalah suatu kondisi di mana tidak terdapatnya rasa takut dan tidak adanya ancaman serta gangguan terhadap nilai-nilai internal bangsa sehingga aktivitas negara dapat berlangsung secara tertib dan damai.

Dalam rangka pengelolaan keamanan nasional itu maka dibangun atau digelar sistem keamanan nasional untuk mewujudkan antara lain keamanan individu (WN) dan masyarakat, keamanan politik, serta keamanan negara yang berujung pada pertahanan negara.

Sistem keamanan nasional tersebut dilengkapi pula dengan mekanisme dan instrumen yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan dan strategik penyelenggaraan yang meliputi kewajiban deteksi dini, per-

ingatan dini, pencegahan dini, penindakan dan pemulihan. Apabila disimak secara teliti maka tiga langkah awal di atas merupakan tugas intelijen.

### Organisasi, Tugas, Fungsi, Doktrin & UU Intelijen

Organisasi intelijen adalah badan/sarana/*means* yang digunakan untuk mencapai tujuan dari aktivitas intelijen. Dan organisasi ini bersifat rahasia karena karakter ketertutupannya (*secret service*). Mengingat wataknya sebagai *one client organization* badan intel harus tajam pada spesialisasinya.

Pembentukan organisasi intelijen memang tidak terlampaui luas dan lebar tanggung jawabnya karena bisa terjebak dalam *to know little about many things*. (Berhasil dalam banyak bidang terkecuali tugas pokok). Maka organisasi intelijen disusun berdasar prinsip-prinsip bekerja secara efisien, efektif, dan produktif serta tidak sepenuhnya terbuka, terdiri dua bagian utama yaitu yang bersifat struktural dan fungsional (tertutup).

Suatu organisasi intelijen yang baik

apabila dapat memiliki kemampuan akses ke sumber-sumber informasi aktual yang menyangkut ancaman terhadap keamanan negara/bangsa, kepentingan nasional, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Lalu apa yang dimaksudkan dengan badan intelijen negara? Ini adalah lembaga pemerintah sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas intelijen berdasarkan Undang-undang Intelijen.

Sedangkan hakikat intelijen adalah segala pengetahuan, organisasi, aktivitas yang terbuka maupun tertutup, dilakukan oleh aparat berwenang atau badan khusus lainnya yang berpedoman pada tugas pokok, fungsi dan doktrin yang berlaku agar mampu mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat ancaman serta kecenderungannya yang dapat mengganggu, menghambat, merusak, menghancurkan integritas, eksistensi, kepentingan, kedaulatan, perjuangan, pembangunan nasional, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, maupun peluang yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana diketahui intelijen ne-

gara (RI) juga mengadopsi asas-asas serta filosofi intelijen universal, tetapi dalam penerapannya selalu disesuaikan dengan filosofi, sejarah, tradisi, budaya dan karakter bangsa, jiwa patriotisme, serta pengalaman-pengalaman penugasan dalam kondisi kebhinekaan etnik maupun luasnya geografis nusantara serta perkembangan lingkungan strategis yang nyata.

Tugas pokok intelijen, pertama melakukan aktivitas intelijen untuk memberikan dukungan intelijen kepada Kepala Negara (sebagai institusi) dalam rangka menentukan kebijakan dan strategi nasional, sekaligus mengamankan dan ikut menyelesaikan pelaksanaannya. Kedua, membangun, membina dan mengembangkan sistem intelijen secara koordinatif, efisien, efektif dan berhasil guna, yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun fenomena perubahan lainnya.

Dengan demikian informasi yang disampaikan merupakan informasi yang objektif, jujur, relevan, faktual, terkini, aman dan tepat waktu mengenai pertimbangan: *what should or what should not be done* kepada Kepala Negara sebagai institusi negara yang syah. Ini tergantung juga

dari ketepatan pengguna intelijen (*user*) dalam menetapkan EEI (*Essential Element of Information*) yang dibutuhkan. Sedangkan fungsi intelijen adalah :

- *To anticipate, to detect, to identify and to forewarn* secara mumpuni terhadap potensi ancaman.
- Penyelidikan, pengamanan, penggalangan.
- Menyampaikan fakta-fakta (peringatan dini dan perkiraan) dan meyakinkan sang pengambil keputusan).

Berbagai informasi yang dihimpun sebagai bahan analisis intelijen diperoleh melalui cara-cara tertutup maupun terbuka (observasi, pengintaian, riset sumber-sumber terbuka) antara lain melalui HUMINT (*Human Intelligence*), COMINT (*communication Intelligence*), SIGINT (*Signal Intelligence*), IMINT (*Imagery Intelligence*), MASINT (*Measurement & Signature Intelligence*), OSINT (*Open Sources Intelligence*), dan berbagai teknik dan metode lainnya.

Kini komunitas intelijen (RI) terdiri atas:

- Badan Intelijen Negara.
- Badan Intelijen TNI.
- Badan Intelijen POLRI.
- Intelijen Kejaksaan.
- Unsur Intelijen lain (pada Departemen/LPND). Sebagai koordinator komunitas intelijen ialah Kepala Badan Intelijen Negara.

Agar seluruh kegiatan intelijen negara bisa berlangsung secara terkoordinasi, tertib, terpadu, terarah, efektif dan efisien di dalam suatu sistem penyelenggaraan yang mutakhir tentu dibutuhkan doktrin intelijen yang dipayungi oleh UU intelijen.

Doktrin intelijen merupakan pedoman dasar untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi setiap insan intelijen sehubungan dengan penyelenggaraan intelijen yang disesuaikan dengan semangat reformasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika globalisasi.

Sedangkan UU Intelijen Negara, menetapkan dan menggariskan landasan, pedoman, tugas, fungsi, wewenang, mekanisme kerja semua badan intelijen yang ada secara terkoordinatif, tersinkronisasi sehingga siner-

gi yang dicapai akan efektif, efisien dan berhasil guna serta disesuaikan pula dengan luasnya geografi nusantara dan Otonomi Daerah yang ada.

Dengan demikian strata pembagian tugas, fungsi, sasaran kegiatan, sifat kegiatan serta prioritas wilayah kegiatan setiap badan intelijen akan lebih tertib, akurat, dan transparan sekaligus menghilangkan kemungkinan tumpang tindih di pusat, di daerah atau pun pada penugasan-penugasan di luar negeri.

Walaupun penyahan RUU Intelijen masih dalam proses di DPR, UU Intelijen memang perlu, antara lain untuk mengatasi tuduhan-tuduhan dan kecurigaan oleh sebagian masyarakat bahwa kegiatan intelijen itu cenderung digunakan untuk kepentingan politik penguasa atau politik praktis dan penyalahgunaan wewenang serta adanya tumpang tindih dalam penugasan badan-badan intelijen di lapangan.

Namun patut dicatat bahwa di era transparansi, era tuntutan demokratisasi, supremasi hukum, akuntabilitas dan HAM saat ini, bukan berarti aktivitas badan-badan intelijen harus transparan pula.

## INTELIJEN DI ERA ORDE BARU & ERA REFORMASI

Mengikuti dan mempelajari lika-liku serta sepak terjang dunia intelijen nasional sejak awal berdirinya Republik Indonesia sungguh menarik untuk diambil hikmahnya, di samping perlu pula disimak oleh sosok generasi muda intelijen baik dari aspek negatif maupun dari aspek positifnya.

Hal-hal dimaksud antara lain menyangkut keberhasilan-keberhasilan penugasan, adanya kompetisi dan rivalitas, tumpang tindih dalam penugasan, penyalahgunaan agen, ekses sikit-menyikit, adanya oknum-oknum ambisius, manipulasi informasi dsb, terutama dampak gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia beriringan dengan krisis moneter, ekonomi dan politik sejak 1997 yang memunculkan gerakan reformasi.

Timbul pertanyaan, perlukah kita melakukan studi/riset tentang kegiatan-kegiatan intelijen masa lalu di era Zulkifli Lubis, Subandrio, Sutopo Yuwono, Yoga Sugomo, Ali Murtopo dan Beny Moerdani? Tentu riset tersebut bagi mereka yang berminat boleh-boleh saja tetapi perlu disesuaikan

kan dengan roh atau semangat zamannya. Ini juga merupakan tugas sejarawan intelijen.

Sebagai contoh kecil hasil temuan penulis tentang tulisan umum mengenai intelijen di era Orde Baru disebutkan bahwa intel di saat itu dimanfaatkan oleh pemerintah yang berkuasa untuk sepenuhnya mengabdikan dirinya kepada pemerintah. Intelijen dilibatkan juga dalam penataan kehidupan politik dalam negeri, ini terbukti dengan hilangnya kekuatan oposisi. Akibatnya semua pimpinan parpol praktis sehaluan dengan pemerintah, dan seluruh gerakan politik dan sosial yang tidak sehaluan dengan pemerintah dieliminir atau dihentikan. Bagi penulis hal kontemporer menarik yang perlu diikuti/diriset adalah "seni" aktivitas "intelijen" dari masing-masing tim sukses untuk memenangkan calon-calonnya dalam PilPres-Wapres 2009 (antara lain penggalangan massa pemilih dan pola-pola propaganda).

Kini di era reformasi (berkembangnya demokratisasi, transformasi, hukum, dan hak azasi manusia) intelijen dituntut mampu menciptakan perubahan, memicu perubahan, mengacu pada perubahan, dan me-

nyelesaikan perubahan. Namun intelijen Indonesia tetap berpedoman pada sikapnya yaitu konsisten terhadap tujuan, luwes dalam berpikir dan bertindak yaitu tetap menyesuaikan diri dengan fenomena tuntutan perubahan tapi tanpa menyimpang sedikitpun dari tujuan dan kepentingan nasional (yaitu kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terwujudnya kesejahteraan rakyat). Maka tidaklah heran apabila hampir di semua strata badan intelijen telah terjadi revitalisasi dalam kinerja, sumber daya manusia dan inovasi-inovasi termasuk restrukturisasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

Di era transformasi dewasa ini intelijen juga dituntut untuk bertindak bukan lagi sebagai kekuatan yang bisa berbuat sekehendaknya tetapi harus lebih profesional dalam batas-batas hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Intelijen tidak dibenarkan menakut-nakuti rakyat dan tetap berpedoman pada konstitusi negara serta bekerja tidak hanya untuk kepentingan pemerintah yang berkuasa tetapi lebih bersangkutan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.



Selain itu perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya kooptasi badan intelijen negara oleh pemerintah yang berkuasa di mana kepala intelijen berasal atau berafiliasi dengan partai yang berkuasa. Ini harus dicegah. Kepala intelijen haruslah benar-benar independen, seorang profesional di bidangnya dan idealnya jabatan tersebut adalah jabatan karier, sekalipun dengan alasan demokrasi.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Intelijen secara umum perlu memperhatikan secara cermat faktor-faktor antara lain:

- Hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.
- Supremasi hukum.
- Kepentingan dan dukungan rakyat/masyarakat.
- Sistem/nilai sosial, memahami karakter dan budaya setiap wilayah nusantara.
- Koordinasi dan kerja sama antar badan-badan intel.
- Kepekaan terhadap media massa.
- Kemajuan IPTEK, ilmu sosial, antropologi, psikologi dsb.
- Kode etik intelijen.
- Sumpah intelijen dan etika profesi intelijen.
- Payung UU Intelijen dan peraturan-

an-peraturan terkait.

- Budaya komunitas intelijen.
- Kerja sama yang erat dengan masyarakat/rakyat.

Selain itu keberhasilan Intelijen di era reformasi juga ditentukan oleh:

- Kepemimpinan yang profesional, arif, bijaksana.
- Kehandalan dalam menjalankan tugas pokok organisasi.
- Organisasi dengan manajemen modern.
- Sumber daya manusia yang berkualitas (dedikasi, cerdas, ber-taqwa, handal dalam pelaksanaan).
- Menyiapkan kader-kader pimpinan intelijen berkualitas dan terpercaya.
- Sarana serta prasarana pendukung yang memadai yang disesuaikan dengan kemajuan IPTEK.
- Berkemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan antisipatif terhadap berbagai bentuk/sifat ancaman yang semakin canggih.
- Prosedur kerja yang cepat, akurat, aman, fleksibel dan tepat waktu.

Dalam bidang pengawasan terhadap intelijen dikenal dua jenis yaitu pengawasan legislatif dan pengawasan

fungsional. Sebagaimana diketahui kegiatan intelijen pada dasarnya sebagian besar dilakukan secara tertutup. Padahal dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis perlu diciptakan suatu sistem pengawasan terhadap badan intelijen. Maka DPR RI sebagai wakil rakyat dapat melakukan pengawasan tersebut melalui prosedur dan mekanisme oleh suatu Sub Komisi. Hal ini secara jelas diatur dalam RUU Intelijen. Para anggota Sub Komisi diangkat dengan janji sumpah khusus yang diatur oleh UU Intelijen di mana kerahasiaan harus terjamin. Pengawasan tersebut dilakukan secara tertutup tentang "apa" dan "mengapa" terhadap substansi kebijakan intel secara umum dan dukungannya yang berkaitan dengan keamanan nasional dan keselamatan warga negara.

Dengan demikian bukan mengontrol secara teknis operasional intelijen maupun kegiatan intelijen secara rinci. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan fungsional, ini dilaksanakan oleh badan pengawasan di tingkat negara dan tingkat lembaga. Pengawasan ini lebih bersifat pengawasan managerial, apakah pencapaian tujuan aktivitas intelijen sesuai dengan sasaran dan pengguna sumber daya yang telah direncanakan.

## Kewenangan khusus intelijen

Dalam rangka revitalisasi kinerja intelijen maka RUU Intelijen yang diajukan ke DPR RI memuat pasal tentang kewenangan intelijen melakukan penangkapan terhadap seseorang untuk maksud interogasi. Hal ini sangat sensitif karena menyangkut hak azasi manusia. Sebagai bahan banding, UU Keamanan Dalam Negeri Malaysia atau *Internal Security Act (ISA)* masih tetap berlaku, berbeda dengan UU subversif Indonesia yang sudah dihapuskan. Dengan ISA Menteri Dalam Negeri dan Polisi Malaysia diberi wewenang untuk menangkap dan menahan seseorang yang dicurigai. Polisi bisa menahan seseorang selama 60 hari demi kepentingan penyelidikan dan sebelum berakhir penahanan Menteri Dalam Negeri dapat mengeluarkan perintah untuk memperpanjang lagi penahanan tersebut.

Walaupun secara prinsip ISA masih tetap relevan, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (23 Mei 2009) menjelaskan: "kami sedang mengkaji ISA supaya menjadi lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat masa kini, yang mementingkan soal kebebasan sipil, keterbukaan dsb. Penerapan ISA

tidak melanggar hak asasi sebab kami akan menentukan penilaian dari masa ke masa oleh pihak-pihak yang bebas dan obyektif melakukan penilaian". Bahan pembanding lain adalah UU Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi dan hak azasi manusia *PATRIOT ACT*, yang oleh rakyatnya sendiri dianggap melanggar kebebasan pribadi. Pemerintah / aparat keamanan diberikan wewenang memasuki rumah seseorang dan melakukan pengeledahan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini pun diberlakukan demi keamanan nasional Amerika.

Oleh karena itu dalam RUU Intelijen diatur agar intelijen dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang dalam rangka interogasi dan memeriksa rekening orang berdasarkan laporan intelijen bahwa hal itu dapat membahayakan kepentingan dan keamanan nasional serta keselamatan W.N. Indonesia (tuntutan situasi). Penangkapan tersebut dalam rangka interogasi guna mencegah dan memberantas kegiatan yang berkaitan dengan terorisme, separatisme, spionase, subversib.

Penahanan yang dimaksud paling lama 7 x 24 jam dan apabila hasil interogasi memenuhi syarat sebagai bukti

permulaan, pihak intelijen menyerahkan yang bersangkutan kepada penyidik yang berwenang berdasarkan UU. Namun apabila hasil interogasi tidak memenuhi syarat sebagai bukti permulaan, yang bersangkutan wajib dilepas.

Secara teoritis tugas intelijen ialah melakukan: *early detection, early warning, early prevention*, jadi hanya penyelidikan tanpa penindakan (konvensional). Di sisi lain tingkat keterampilan teroris dan peralatan serta metoda operasionalnya sudah sangat canggih. Maka pemerintah/negara dimungkinkan mengabaikan hak asasi orang per orang yang secara potensial akan mengancam upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sudah saatnya intelijen diberi kewenangan melakukan penangkapan terhadap teroris yang dicurigai tersebut. Dan agar penangkapan tidak semena-mena (melanggar HAM) maka perlu diatur dalam UU (Intelijen), dengan demikian bukan *abuse of power*.

Penangkapan dan pemeriksaan oleh aparat intelijen bukan untuk "*pro justitia*" (di luar *Crime Justice System*). Tetapi untuk "mengorek" jaringan-jaringannya dalam rangka pencegahan.

## Kesimpulan

- Revitalisasi dan restrukturisasi intelijen di era reformasi sesungguhnya untuk meningkatkan kemampuan "*Weruh Sadurunge Winarah*". Maka pengorganisasian, unsur manusia, sarana, prasarana, postur dan budaya intelijen dituntut *the best* dalam semua aspeknya serta perlu dipayungi oleh UU Intelijen.
- Intelijen selalu mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang menguntungkan kepentingan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional.
- Intelijen nasional perlu ikut menumbuhkembangkan budaya waspada di segenap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, negara sebagai bagian dari nilai dan semangat bela negara sesuai bidangnya masing-masing, serta menyiapkan kader-kader pimpinan intelijen yang berkualitas dan terpercaya.
- Semua kegiatan dan aktivitas intelijen nasional mendukung sepenuhnya cita-cita reformasi untuk membangun "*Good Governance*" dan "*Clean Government*" di Indonesia. □